



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebelum putusan akhir sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Banjar Buangan Gang Marlboro X/ 18 Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu Jalan Imam Bonjol Banjar Buangan Gang Marlboro X/ 18 Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan menunjuk pada segala hal yang tercatat dalam Putusan Sela Nomor 000/ PDT. G/ 2019/ PA Dps. tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus dalam putusan akhir ;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan kata – kata sumpah sebagai berikut :
“ Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang telah Saya terangkan di dalam permohonan serta dalam persidangan, serta seluruh bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ajukan di dalam persidangan adalah benar adanya, dan tidak lain dari yang sebenarnya “ ;

2. Menangguhkan segala ketetapan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga dalam putusan akhir ;

Bahwa, di depan persidangan, penggugat telah bersumpah dengan kata – kata sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela Nomor 000/ PDT.G/ 2019/ PA Dps. tanggal 26 Agustus 2019 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat untuk melengkapi pembuktiannya, telah bersumpah di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dengan sumpah tersebut maka alat bukti penggugat yang semula bernilai sebagai bukti permulaan, menjadi alat bukti yang telah cukup memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, dengan Akta Nikah Nomor 504/ 35/ XII/ 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2013 lalu sering dilanda perselisihan dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah nyata Penggugat dan Tergugat justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk, karena perilaku Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat yang secara hukum menjadi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, bahkan kemudian pergi tanpa diketahui alamat keberadaanya. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun lamanya, yang selama itu Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat. Hal itu menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, serta ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, dapatlah dianggap wajar bila Penggugat saat ini telah kehilangan rasa cintanya terhadap Penggugat dan tidak berniat untuk mempertahankan mahligai perkawinan itu lagi ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa perihal murtadnya Tergugat, menurut Majelis Hakim tidaklah cukup dengan dalil keterangan Penggugat, karena pada dasarnya tidaklah menyangka seseorang itu keluar dari agama Islam, kecuali ada bukti yang sangat kuat yang menunjukkan hal tersebut atau berdasarkan pengakuan sendiri dari yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 10 April 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2019, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan perkara ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada negara, melalui Pengadilan Agama Denpasar tahun 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	244.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)